

GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 02, 2025, pp. 40-50

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit>
©International Academic Research Center

Mutlaq dan Muqayyad dari Segi Hukum, Lafadz, dan Sebab Hukumnya Sama atau Berbeda

Amung Turhamun¹, Elsy Alza Nuraisyah², Gan Malik Hudaya Kusumah³, Imam Zam-Zami⁴,
Silma Anees Anjani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Jl. A. H. Nasution No. 105, Bandung, 40614, Indonesia

* Corresponding Author : amungtrhmn29@gmail.com, elsyaalza970@gmail.com, ganmalik176@gmail.com,
imamzhamzhami@gmail.com, aneesanjani@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep muthlaq dan muqayyad dalam ushul fiqh sebagai aspek krusial untuk memahami interpretasi nash syariah Al-Qur'an dan Hadis. Permasalahan utama adalah risiko kesalahan ijtihad akibat generalisasi berlebihan atau pembatasan yang tidak tepat dalam penerapan hukum Islam, yang dapat mengganggu keselarasan dengan tujuan syariat. Tujuan penulisan adalah mengeksplorasi konsep ini secara komprehensif, meliputi definisi, hukum, macam-macam, kaidah-kaidah, serta implikasi dalam hukum keluarga, untuk memberikan panduan akurat dalam implementasi syariat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitik berbasis pustaka (*library research*), dengan analisis isi terhadap sumber normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ushul fiqh klasik-modern, serta penerapan kaidah seperti *haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muthlaq merujuk pada ungkapan tanpa batasan, sedangkan muqayyad terikat syarat tertentu; hukum keduanya berlaku sesuai dalalahnya, dengan kaidah membawa muthlaq ke muqayyad jika hukum dan sebab sama, serta implementasinya dalam hukum keluarga, seperti nafkah istri, menekankan keseimbangan antara kewajiban universal dan pertimbangan spesifik untuk mencapai keadilan.

Kata Kunci: Ushul Fiqih, Mutlaq, Muqayyad, Al-Qur'an, Hadist, Lafadz, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Ushul fiqh merupakan bidang studi fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan memahami prinsip-prinsip dasar dari sumber utama syariat, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini tidak hanya menyediakan panduan kehidupan, tetapi juga menampilkan keragaman dalam ungkapan dan makna yang memerlukan interpretasi agar hukum yang dihasilkan selaras dengan tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sepanjang sejarah, ulama seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah telah merumuskan berbagai teknik penafsiran untuk menjamin ketepatan dan keselarasan implementasi syariat di tengah dinamika sosial. Tanpa wawasan mendalam tentang metode-metode ini, risiko kesalahan dalam ijtihad dapat meningkat, sehingga ushul fiqh berfungsi sebagai jembatan antara teks nash dan realitas kehidupan umat Islam.

Salah satu aspek krusial dalam menginterpretasi nash syariah adalah analisis karakteristik ungkapan, yang mencakup dimensi seperti sifat umum, khusus, terikat, dan bebas. Ungkapan dalam nash sering kali saling terkait dan melengkapi, sehingga penafsiran yang keliru dapat menyebabkan penyimpangan hukum. Ulama menekankan pentingnya memperhatikan ciri-ciri ini untuk menghindari generalisasi berlebihan atau pembatasan yang tidak tepat, yang pada akhirnya memastikan penerapan syariat tetap relevan dan adil di berbagai konteks zaman.

Dalam konteks karakteristik ungkapan, sifat umum ('am) merujuk pada pernyataan yang mencakup semua subjek tanpa kecuali, sedangkan sifat khusus membatasi pada subjek tertentu. Sementara itu, sifat muqayyad dan muthlaq berkaitan dengan apakah ungkapan dibebani oleh batas, persyaratan, atau atribut tambahan. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini membantu

menyatukan nash-nash yang tampak bertentangan, seperti ketika satu ayat menetapkan hukum secara luas, tetapi ayat lain membatasinya, sehingga hukum akhirnya menjadi lebih spesifik.

Secara lebih mendalam, konsep muthlaq dan muqayyad adalah komponen utama dari kaidah lughawiyah dalam ushul fiqh, di mana muthlaq adalah ungkapan yang lepas dari segala batasan, sehingga hukumnya berlaku secara universal tanpa restriksi. Sebaliknya, muqayyad adalah ungkapan yang terikat pada kondisi atau persyaratan tertentu, yang menyempitkan cakupan hukum. Konsep ini sering muncul dalam praktik, seperti ketika perintah shalat dinyatakan secara muthlaq di Al-Qur'an, namun dibatasi oleh Hadis yang merinci syarat wudhu dan waktu spesifik.

Signifikansi pemahaman muthlaq dan muqayyad terletak pada kemampuan menyinkronkan nash-nash yang berbeda, sehingga mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan hukum syariat. Tanpa wawasan ini, umat Islam berpotensi memperluas hukum yang seharusnya terbatas atau sebaliknya, yang dapat merusak integritas ajaran Islam. Oleh karena itu, jurnal ini akan mengeksplorasi konsep ini secara komprehensif, mulai dari definisi, macam-macam, serta implikasi hukum, untuk menyediakan bimbingan yang akurat dalam implementasi syariat sesuai kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitik untuk mengkaji konsep muthlaq dan muqayyad dalam ushul fiqh, dengan penekanan pada aspek hukum, lafaz, dan sebab hukumnya yang sama atau berbeda. Jenis penelitian ini adalah konseptual berbasis pustaka (*library research*), yang bertujuan menganalisis konsep-konsep teoritis tanpa pengumpulan data empiris lapangan. yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap objek kajian. Data penelitian diperoleh melalui teknik studi literatur dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola, makna, dan substansi yang relevan. (Novianti, 2021) Pendekatan ini diterapkan melalui kajian teks normatif seperti Al-Qur'an, Hadis dan literatur ushul fiqh klasik juga modern. Data dikumpulkan dari perpustakaan digital, kitab referensi, dan jurnal ilmiah. Metode analisis meliputi analisis isi dengan mekanisme sistematis: identifikasi lafaz muthlaq dan muqayyad; perbandingan perbedaan hukum, lafaz, dan sebab melalui ayat-Hadis; penerapan kaidah seperti *haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad*; implementasi dalam hukum keluarga serta penyimpulan implikasi praktis. Pendekatan ini memastikan analisis yang komprehensif, objektif, dan selaras dengan prinsip ushul fiqh, sehingga memberikan panduan akurat untuk memahami dinamika hukum Islam. Selain itu, validitas temuan diperkuat melalui analisis sumber yang dilakukan secara literatif untuk memastikan konsistensi antara teori ushul fiqh dengan aplikasi praktis dalam konteks sosial-kultural kontemporer.

Hasil dan Pembahasan Pengertian Muthlaq dan Muqayyad

Kata mutlaq menurut bahasa yang berarti sesuatu yang dilepas/tidak terikat. Secara etimologi lafaz mutlaq adalah isim ma'ful dari asal *atlaqo-yuqliqu-itlaaqon-fahuwa mutlaqun* yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya. (Firmansyah, 2025) Menurut ahli ushul fiqh, mutlaq adalah sebagai lafaz yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya (sasaran penggunaan lafal) tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Misalnya, *rajulun* (seorang laki-laki), *rijalun*, (banyak laki-laki), *kitabun* (buku). Contoh lafal mutlaq dalam nash dapat diamati dari lafal *raqabah* yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ
 بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seseorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan tentang kaffarat zhihar bagi suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan memerdekannya budak. Ini dipahami dari ungkapan ayat “maka merdekakanlah seorang budak”.

Lafaz *raqabah* diatas adalah muthlaq karena ini tidak diiringi dengan sifat apapun, apakah perintah untuk membebaskan budak sebagai kaffarat zhihar tersebut meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin atau yang kafir. Pemahaman ini didukung pula pemakaian kata *raqabah* pada ayat di atas merupakan bentuk nakirah dalam konteks positif.

Sedangkan muqayyad menurut bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak. (Firmansyah, 2025) Menurut istilah, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Misalnya, ungkapan *rajulun iraki* (seorang laki-laki asal Irak), hamba sahaya yang beriman. Contohnya QS. An-Nisa, ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang yang beriman secara tidak sengaja (tersalah) maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Lafaz *raqabah* (hamba sahaya) dalam ayat ini terikat dengan (menggunakan) kata “beriman” sebagai qayyidnya. Jadi, ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan tidak sah memerdekakan hamba yang tidak beriman.

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa perbedaan antara mutlaq dengan muqayyad, bahwa mutlaq menunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada suatu keterangan yang mengikatnya dan tanpa memperhatikan satuan serta jumlah. Misalnya, lafal *raqabah* yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 3 di atas adalah bentuk mutlaq karena tidak diikuti sifat apapun. Jadi, ayat ini memerintahkan memerdekakan budak dalam bentuk apapun, baik mukmin atau bukan mukmin. Sementara muqayyad menunjuk kepada hakikat sesuatu, tetapi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah (kuantitas), sifat atau keadaan, seperti pada contoh di atas.

Hukum Mutlaq dan Muqayyad

Lafaz mutlaq dan muqayyad masing-masing menunjukkan kepada makna yang qat'i dalalahnya. Oleh karena itu, apabila lafaz tersebut mutlak harus diamalkan menurut mutlaqnya. Jika lafaz itu muqayyad harus diamalkan menurut muqayyadnya. Yang demikian

itu berlaku selama belum ada dalil yang memalingkannya. Artinya dari mutlaq ke muqayyad dan dari muqayyad ke mutlaq. (Zulbaidah, 2025) Contohnya sebagai berikut:

1. Lafaz mutlak yang harus diamalkan sesuai dengan mutlaqnya karena tidak ada dalil lain yang memalingkannya, artinya ke muqayyad. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Lafaz mutlaq yang ada dalil lain yang menyebabkan ia menjadin muqayyad. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 11 tentang kewarisan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَا دَعَمٍ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ؕ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؕ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ مِنْهُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Lafaz *washiyyatiy* disini adalah mutlaq tanpa ada batasan apakah wasiat itu seperdua, sepertiga atau seluruh harta peninggalan. Akan tetapi di tempat lain ada hadits Rasulullah saw yang menggambarkan bahwa Saad ibn Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah saw

dalam suatu dialog ketika beliau mengunjunginya waktu ia sakit, berapa seharusnya ia berwasiat terhadap harta bendanya. Rasulullah saw menjawab:

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ

"Sepertiga dan sepertiga itu banyak....". (Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiyyah no. 1628).

Hadits ini membatasi wasiat itu hanya sampai sepertiga saja, tidak boleh lebih. Dengan demikian, wasiat dalam ayat di atas menjadi muqayyad dengan adanya hadits Saad ibn Abi Waqqas tersebut. (Zulbaidah, 2025)

3. Lafaz muqayyad yang tetap atas muqayyadnya karena tidak ada dalil lain yang menghapuskan batasannya. Contohnya dalam QS. Al-Mujadalah ayat 3-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

"Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadalah: 3).

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

"Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih". (QS. Al-Mujadalah: 4).

Pelaksanaan kiffarat zhihar dengan memerdekakan budak dan puasa yang diberi batasan berturut-turut selama dua bulan dan harus dilakukan sebelum kedua suami istri bercampur adalah muqayyad dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

4. Lafaz muqayyad yang tidak menjadi muqayyad lagi karena ada dalil lain yang menghapuskan batasannya itu. Contohnya pada firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara,

kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Lafaz *raba ibukumullati* (anak tirimu) adalah muthlaq yang diberi batasan dengan dua batasan, yang pertama (yang berada dalam pemeliharaanmu) yang ibunya sudah dicampuri dan batasan yang kedua yaitu “ibunya sudah dicampuri” tetap diamalkan selama ibunya belum dicampuri. Jika sudah dicampuri hukumnya haram. (Zulbaidah, 2025)

Batasan pertama tidak dipegang sebagai muqayyad ialah penegasan Allah bahwa halalnya anak tiri dinikahi jika ibunya belum dicampuri. dengan firman-Nya:

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“Maka jika kamu belum mencampuri mereka (atau menyentuh mereka), maka tidak ada dosa atas kamu (untuk menceraikan mereka).”

Jika haramnya dikaitkan dengan beradanya dalam pemeliharaan ayah tiri, maka tentulah Allah berfirman:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَنُورِكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِأُمُورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“Maka jika mereka (anak-anak tiri) tidak berada dalam pemeliharaanmu dan kamu belum mencampuri ibu mereka maka tidak berdosa kalian.”

Firman Allah yang demikian itu tidak ada maka hukumnyapun tetap seperti yang diterangkan di atas.

Macam-Macam Muthlaq dan Muqayyad

Muthlaq dan muqayyad apabila mempunyai hukum dan sebab yang sama maka muthlaq harus dibawa kepada muqayyad, sebaliknya bila hukum dan sebabnya tidak sama maka yang muthlaq tidak dibawa kepada yang muqayyad, dalam hal ini muthlaq dan muqayyad dapat ditinjau dari berbagai bentuknya, sebagai berikut :

1. Hukum dan sebab sama, maka yang muthlaq dibawa kepada muqayyad, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An`am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

“Katakanlah, “Tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Lafal *au damam* adalah mutlaq dan lafazh *masfuhan au lahma* pada adalah muqayyad. Hukum keduanya sama yaitu “pengharaman darah” dan sebabnya juga sama yaitu “bahayanya darah” karena kedua-duanya sama maka yang mutlaq dibawa kepada yang muqayyad, yang muqayyad dijadikan penjelasan bagi yang muthlaq. Jadi yang diharamkan ialah “darah yang mengalir” Sedangkan hati dan limpa tidak haram dimakan (Rajjah, 2013)

2. Hukumnya sama dan berbeda sebab, maka menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya yang mutlaq tidak dibawa kepada yang muqayyad

Ayat mutlaq dalam QS. Al-Mujadalah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۚ ذَٰلِكُمْ

تُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat muqayyad dalam QS. An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Kedua ayat di atas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak. Sedangkan sebabnya berbeda, ayat pertama karena zhihar dan ayat kedua karena pembunuhan tidak sengaja (kekeliruan). (Rajjah, 2013)

3. Hukum berbeda dan sebabnya sama, maka tidak dibawa muthlaq kepada yang muqayyad, kecuali ada dalil yang lain. Contohnya hukum berwudhu dan tayamum. (Manna' Khalil al-Qattan, 2016) Pada wudhu tangan wajib dibasuh sampai mata siku sedangkan pada tayamum hanya menyapu tangan atau mutlaq. Contoh dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur”. (QS. Al-Maidah: 6).

Di sini sebabnya sama yaitu adanya hadas dan keinginan untuk shalat tetapi

hukumnya berbeda yaitu membasuh tangan pada wudhu sampai siku dan menyapu tangan pada tayamum, jadi masing-masing tetap pada tempatnya (sesuai dengan fungsinya masing-masing). Ulama Syafi'iyah mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum sampai dengan mata siku bukan berarti ia tidak konsekuen dengan pendapatnya sendiri, melainkan disebabkan adanya suatu hadis yang dapat dijadikan *qarinah* bahwa batas anggota tayamum itu sampai siku.

4. Hukum dan sebabnya berbeda, maka yang mutlaq tidak dapat dibawa kepada muqayyad. (Nabilah, 2023). Contohnya dalam QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Dan dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur”. (QS. Al-Maidah: 6).

Maka lafal *aidiyahuma* pada ayat pertama adalah muthlaq dan lafal *aidiyakum ilal marafiqi* pada ayat kedua adalah muqayyad. Dalam kasus ini hukumnya berbeda yaitu hukum potong tangan dan hukum membasuh tangan. Dari segi sebabnya pun berbeda yaitu yang pertama karena mencuri dan yang kedua karena keinginan untuk melaksanakan shalat sesudah berhadast. Jadi dalam hal ini masing-masing tetap pada tempatnya, yang muthlaq tetap mutlaq dan yang muqayyad tetap muqayyad (muthlaq tidak dibawa kepada muqayyad). (Pulungan, 2019) Kedua ayat yang sudah disebutkan di atas, memiliki perbedaan baik dari segi sebab maupun hukumnya.

Kaidah-Kaidah Mutlaq dan Muqayyad serta Implementasinya dalam Hukum Keluarga

1. Kaidah-kaidah Mutlaq dan Muqayyad

Secara bahasa, lafaz mutlaq dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat (*ma khala min al-qayyidi*). Dari akar yang sama lahir kata thalaq, yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga keduanya sudah tidak mempunyai ikatan. Lafaz mutlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Al-Bananiy mendefinisikan lafaz mutlaq sebagai suatu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu. Sedangkan lafaz muqayyad adalah sesuatu yang muncul secara mutlaq dalam teks Al-Qur'an akan tetap berada dalam status kemutlakannya selama tidak ada nash lain yang melakukan pembatasan terhadap kemutlakannya itu. Demikian juga sebaliknya, status nash yang

muqayyad itu akan tetap dalam kemuqayyadannya. Artinya apabila terdapat teks yang bersifat mutlaq, kemudian ditemukan teks lain yang menqayyadkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlaq lagi.

الأَصْلُ إِنْقَاءُ الْمُطْلَقِ بِلَا إِطْلَاقِهِ حَيْثُ يُرَدُّ مَا يُقَيِّدُ

"Hukum asal adalah menetapkan mutlaq pada kemutlakannya, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan muqayyad)".

Kaidah bahwa yang mutlaq dikembalikan ke yang muqayyad, dirumuskan sebagai berikut: *"Jika terdapat satu dalil yang menunjukkan pembatasan (taqyid) terhadap yang mutlaq, maka dalil yang mutlaq itu harus dibawa kepada yang muqayyad, dan jika ada dalil yang mentaqyidkan, maka ia tetap dalam kemutlaqannya, yang mutlaq tetap dalam kemutlaqannya dan yang muqayyad tetap dalam kemuqayyadannya, karena Allah SWT berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat hukum lain secara mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Dan jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, kecuali hukum yang muqayyad, maka ia harus ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika ia mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidaklah lebih baik daripada mengembalikannya kepada yang lainnya".* (Kaharudidin, 2019)

Kaidah ini biasa dikenal di kalangan ulama sebagai *"haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad"*, membawa yang mutlaq kepada yang muqayyad. Muhammad Abu Zahrsah yang menyatakan bahwa apabila dalam Al-Quran ditemukan suatu nash yang muqayyad dan di tempat lain secara mutlaq, maka yang mutlaq harus dibawa kepada yang muqayyad. Sebab di antara keduanya merupakan satu kesatuan. Alasan kedua, bahwa orang arab itu lebih suka menggunakan teks yang mutlaq jika telah ada muqayyad karena hal yang demikian itu telah memadai di samping agar perkataan itu padat dan ringkas, sebagaimana tercantum dalam QS. Qaf ayat 17:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

"(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya). Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri".

Apabila pembatasan lafaz mutlaq tanpa dalil tersebut tidak dapat dilakukan, maka harus terdapat dalil yang lain, akan tetapi baik dalam kitab atau pun dalam sunah tidak terdapat nash yang menunjukkan demikian. Qiyas mengharuskan terhapusnya apa yang dikehendaki oleh lafaz mutlaq, yang bebas dari tuntutan, dengan melakukan sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkup lafaz mutlaq. Dan yang demikian adalah naskh (pembatalan) sedangkan nash tidak dapat dinaskh oleh qiyas.

Az-Zarkasyi menambahkan pendapatnya, apabila terdapat dalil bahwa mutlaq telah dibatasi, maka yang mutlaq dibawa kepada muqayyad. Namun, jika tidak terdapat dalil, maka mutlaq tidak boleh dibawa kepada muqayyad, ia tetap dalam kemutlakannya dan yang muqayyad pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah SWT berfirman kepada kita dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, selain dari hukum yang muqayyad, maka ia wajib ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik dari pada mengembalikannya kepada yang lain. (Arif, 2023)

2. Implementasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Hukum Keluarga

Dalam ushul fiqh, konsep mutlaq dan muqayyad berfungsi untuk menentukan suatu ketentuan hukum yang berlaku secara umum atau dibatasi oleh syarat tertentu. Penerapan kedua konsep ini menjadi penting dalam hukum keluarga, khususnya dalam

pengaturan hak dan kewajiban suami istri, agar pelaksanaan hukum tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

a. Lafaz mutlaq dilihat dalam QS. At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.....

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....."

Ayat ini menegaskan bahwa suami berkewajiban menempatkan istri di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik berupa rumah milik sendiri maupun rumah sewa. Ketentuan ini memberikan ruang bagi suami dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing.

b. Lafaz Muqayyad dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....."

Ayat ini menyatakan bahwa kewajiban nafkah berupa makanan dan pakaian harus diberikan dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf berfungsi sebagai pembatas agar pelaksanaan nafkah dilakukan secara patut dan wajar, tidak berlebihan sehingga membebankan suami, serta tidak pula terlalu sedikit hingga mengabaikan hak istri.

Dengan demikian, implementasi mutlaq dan muqayyad dalam nafkah istri mencerminkan prinsip keseimbangan dalam hukum keluarga antara kewajiban suami, kemampuan ekonomi, dan standar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Kesimpulan

Muthlaq dan muqayyad memiliki peranan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Muthlaq merujuk pada hukum yang bersifat umum dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu, sedangkan muqayyad merujuk pada hukum yang memiliki batasan atau syarat khusus yang harus dipenuhi. Pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat kaku atau berlaku secara mutlak dalam segala kondisi. Sebaliknya, terdapat berbagai pertimbangan dan kondisi yang mempengaruhi penerapannya. Dalam hukum Islam, muthlaq merepresentasikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, sementara muqayyad mengakomodasi ketentuan-ketentuan khusus dan pengecualian yang disesuaikan dengan konteks spesifik.

Penerapan kedua konsep ini, memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam sistem hukum. Di satu sisi, muthlaq memberikan landasan hukum yang universal dan adil bagi semua pihak. Di sisi lain, muqayyad memungkinkan adanya pertimbangan khusus dan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Pemahaman tentang konsep muthlaq dan muqayyad tidak terbatas pada kajian hukum Islam saja, melainkan juga dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat dan kebijakan publik. Dengan demikian, kedua konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam penetapan hukum, tetapi juga menjadi fondasi untuk mewujudkan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan serta penyelesaian penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Ibu Dr. Hj. Zulbaidah, M.Ag. selaku dosen pengampu Kaidah Hukum

Keluarga atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan teknis. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada pihak pendukung lain, jika ada atas bantuan dan kerja samanya.

Referensi

- Al-Qattan, M. N. (2016). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera AntarNusa.
- Arif, M., Bahagia, R., Asmuni, Anggraini, T. (2023). *Kaidah-Kaidah Kebahasaan (Al-Qawaid Al-Lughawiyah)*. Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen), 2(1), 69.
- Firmansyah, M. D., Yusuf, K. M., Alwizar. (2025). *Kaedah Tafsir: Kaedah Mutlaq dan Muqayyad*. Jurnal Ar Ruman, 2(1), 127.
- Kaharuddin, Z. (2019). *Mutlak dan Muqayyad*. Jurnal Syahadah, 7(1), 3.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Linda Novianti. (2021). Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas, Jurnal Khazanah Hukum, 3(1), 34-46.
- Nabilah, W. (2023). *Implikasi Penunjukkan Lafaz Mutlaq dan Muqayyad Dalam Epistemologi Penetapan Hukum Ulama Mazhab*. Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(2), 4.
- Pulungan, E. N. (2019). *Mutlaq dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum Dari Al-Quran dan Hadis*. Jurnal Tazkiya, 8(1), 6-11.
- Rajiah. (2013). *Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad Dalam Hukum Islam*. Jurnal Pilar, 2(2), 168-172.
- Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo